



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ida Yuningsih binti Tarsa Yudistira**, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan, 21 Desember 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RK 9 RT 1 RW 5, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Inop Septen Nopriyanto bin Nelva Hendri**, tempat tanggal lahir Arga Mulya, 21 November 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan operator alat berat, bertempat tinggal di Desa Arga Mulya Unit IV, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.--**Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Kamis tanggal 14 September 2017, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/18/IX/2017 tertanggal 14 September 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RK 9 RT 1 RW 5, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Afnan Fausto Sa'dan**, lahir tanggal 18 September 2019, sekarang anak ikut bersama Penggugat;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, memasuki tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1.-----Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan dalam keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.2.---Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.-----Bahwa bulan April 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RK 9 RT 1 RW 5, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya Unit IV, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 9 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat;

6.--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.--Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Inop Septen Nopriyanto bin Nelva Hendri**) terhadap Penggugat (**Ida Yuningsih binti Tarsa Yudistira**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., tanggal 5 Januari 2022 proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut, ternyata Penggugat menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan ingin rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan ingin rukun kembali dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya ke Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.AGM pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai ke tahap jawab-jawab, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi karena tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya Majelis Hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.AGM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

**Yedi Suparman, S.H.I.,M.H.**

**Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Nurmaini, S.H.**

**Perincian biaya :**

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran     | : Rp | 30.000,-        |
| - ATK Perkara     | : Rp | 75.000,-        |
| - Panggilan       | : Rp | 160.000,-       |
| -PNBP panggilanRp |      | 20.000,-        |
| - Redaksi         | : Rp | 10.000,-        |
| - Meterai         | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h       | : Rp | 545.000,-       |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No. 740/Pdt.G/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)